

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang :

- a. bahwa Walikota Batu selaku wakil dari Pemerintah Kota Batu sebagai pemegang saham mempunyai kewenangan dalam pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu;

Mengingat

- Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5038);

- 6. Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO PEMERINTAH KOTA BATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batu.
- 2. Walikota adalah Walikota Batu selaku KPM yakni wakil Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- 3. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dengan modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- 4. Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
- 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dibidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Batu.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Among Tirto Kota Batu.
- 7. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Among Tirto Kota Batu.
- 8. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- 9. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PERUMDAM berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
- 11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- 12. Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PERUMDAM uang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 13. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 14. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
- 15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP EVALUASI KINERJA

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pedoman evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
 - a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek Operasioanal; dan
 - c. Aspek Administrasi.

BAB III PENGUKURAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu.

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu adalah penjumlahan total nilai seluruh aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bobot untuk masing-masing aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek Keuangan 45;
 - b. Aspek Operasional 40; dan
 - c. Aspek Administrasi 15.
- (3) Indikator setiap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Aspek Keuangan:
 - Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
 - 2. Rasio Laba terhadap Penjualan;

- 3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
- 4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
- 5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
- 6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
- Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
- 8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
- 9. Jangka Waktu Penagihan Piutang; dan
- 10. Efektivitas Penagihan.

b. Aspek Operasional:

- 1. Cakupan Pelayanan;
- 2. Kualitas Air Distribusi;
- 3. Kontinuitas Air;
- 4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
- 5. Tingkat Kehilangan Air;
- 6. Peneraan Meter Air;
- 7. Kecepatan Penyambungan Baru;
- 8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
- 9. Kemudahan Pelayanan; dan
- 10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.

c. Aspek Administrasi:

- 1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
- 2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
- 3. Prosedur Operasi Standar;
- 4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
- 5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- 7. Tertib Laporan Internal;
- 8. Tertib Laporan Eksternal;
- 9. Opini Auditor Independen; dan
- 10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

(4) Perbaikan terhadap indikator:

- a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
- b. Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
- c. Peningkatan Cakupan Pelayanan;
- d. Penurunan Tingkat Kehilangan Air;
- Diberikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya.
- (5) Tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:
 - a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75;

- Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75;
- c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60;
- d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45; dan
- e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Penjelasan perhitungan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perhitungan dan penilaian indikator kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu dilakukan setiap triwulan kepada Walikota melalui Bagian Aministrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- (2) Evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi Kinerja Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu Daerah dilakukan oleh Auditor Independen.
- (4) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Aministrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.

BAB V

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA

Pasal 7

- (1) Laporan hasil evaluasi kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (2) Format Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu yang memperoleh hasil evaluasi kurang dari 50 (lima puluh) pada laporan Evaluasi kinerja tahunan, dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Bagian Aministrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) kali berturut-turut, Walikota dapat membentuk Tim Penilai untuk mempertimbangkan restrukturisasi.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan ganjil paling sedikit terdiri dari;
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan sebagai anggota; dan
 - e. Tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu pada tanggal **\(\)** November 2019 **WALIKOTA BATU**,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu pada tanggal 19 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR ₹7/€

Lampiran I Peraturan Walikota Batu

Nomor :

87

Tahun 2019

Tanggal:

19

November

2019

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 20xx

No		NILAI KINERJA	1			PENJELASAN		
1	KLASIFIKASI KINERJA							
					ASPEK PERHITUI	NGAN	VILAI KINERJA	
	NILAI KINERJA	KINEF	RJA					
	>75	BAIK SEKALI			KEUANGAN	= Jumlah nilai yang diperoleh X B	obot	
	60-75	BAIK				Maksimum Nilai		
	45-60	CUKUP				= <u>xx</u> X	45 = xx,xx	
	30-45	KURANG				xx		
	<= 30	TIDAK BAIK						
					OPERASIONAL		bot	
2	PENILAIAN KINERJA					Maksimum Nilai		
		JUMLAH	MAKSII			$= \underline{xx} \qquad X 40$	= xx,xx	
	ASPEK			NILA <u>I</u>		xx		
	KEUANGAN	45	10	60	ADMINISTRACI	- I de la della de la della	L - A	
	OPERASIONAL	40	10	47	ADMINISTRASI		DOT	
	ADMINISTRASI	15	10	36 143		Maksimum Nilai	_ ,,,,,,,,,	
		100	30	143		= <u>xx</u> X 15	= xx,xx	
						xx		
					NILAI KINERJA		= xx,xx	
					KINERJA		BAIK	

^{*)} Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangann yang audited.

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran II Peraturan Walikota Batu Nomor : 87

Nomor :

Tahun 2019

Tanggal :

Movember

2019

PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 20xx

NO	INDIKATOR	RUMUS		JN BUKU				TAHUN BU		
				un sekar				(tahun se		
			Penilaian		Bobot	Nilai	Penia	lian	Bobot	Nilai
I.	ASPEK KEUANGAN									
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	Laba sebelum pajak X 100 % Aktiva Produktif								
1.a	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn ini – Rasio Laba thd Aktiva Produktif sebelumnya								
2	Rasio Laba terhadap Penjual	Laba sebelum pajak X 100 % Penjualan								
2.a	Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan	Rasio Laba thd Penjualan tahun ini – Rasio Laba thd Penjualan tahun lalu								
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	Aktiva Lancar Utang Lancar								
4	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	Utang Jangka Panjang Ekuitas								
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	A100000 100000 100000 100000								
6	Rasio Total Aktiva terhadap Pendapatan Operasi	Total Aktiva Total Utang								
7	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	Biaya Operasi Pendapatan Operasi								
8	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan (Angsuran Pokok + Bunga) jatuh tempo								
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	Aktiva Produktif Penjualan Air								
10	Efektifitas Penagihan	Piutang Usaha Jumlah Penjualan per hari								
		Rekening Tertagih X 100 % Penjualan Air								
	Jumlah Nilai yang di Peroleh									
60	NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN		xx x	45	= ;	xx,xx	xx	X 45	=	XX,X

PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 20xx

NO	INDIKATOR	RUMUS		UN BUKL			TAHUN BUKU 20			
			(tahun sekarang)				(tahun sebelum)			
			Penilaian	ı	Bobot	Nilai	Penialian	Bobot	Nilai	
II.	ASPEK OPERASIONAL									
1.a	Cakupan Pelayanan	Jumlah Penduduk Terlayani X 100 % Jumlah Penduduk								
1.b	Peningkatan Cakupan Pelayanan	Cakupan Pelayanan Tahun ini — Cakupan Pelayanan Tahun Lalu								
2	Kualitas Air Distribusi	Kualitas Air : -Memenuhi syarat air minum								
3	Kontinuitas Air	Konftiunitas Air : -Semua Pelanggan mendapat aliran air 24 Jam								
4	Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi	Kapasitas Penduduk X 100 % Utang Lancar								
5.a	Tingkat Kehilangan Air	Jumlah m3 air yang didistribusikan – X 100 % (kurang) Air Terjual Jumlah m3 air yang di distribusikan								
5.b	Penurunan Tingkat Kehilangan Alr	Rasio tahun ini – rasio tahun lalu								
6	Peneraan Meter	Jumlah pelanggan yang meter X 100 % airnya ditera Jumlah seluruh Pelanggan								
7	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 Hari Kerja > 6 Hari Kerja								
8	Kemampuan Penangan Pengaduan rata-rata Perbulan	Jmlh Pengaduan yg tlh selesai ditangani X 100 % Penjualan Air								
9	Kemudahan Pelayanan	Tersedianya servise point diluar Kantor Pusat								
10	Rasio Karyawan per 1.000 Pelanggan	Rekening Tertagih X 100 % Penjualan Air								
	Jumlah Nilai yang di Peroleh					xx,xx			XX,XX	
	NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN		xx	X 40	=	xx,xx	xx X 40 =	xx,xx		
47			XX				xx			

PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 20xx

NO	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN BUKU 2			TAHUN BUKU 20		
			(tahun sekarang)			(tahun sebelum)		
			Penilaian	Bobot	Nilai	Penialian	Bobot	Nilai
III.	ASPEK ADMINISTASI							
1	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian	Memiliki, belum dipedomani			Dipedomani sebagian		
2	Rencana Organisasi dan Uralan Tugas	Memili, belum dipedomani Tidak Memiliki	Dipedomani sebagian			Sepenuhnya Dipedomani		
3	Prosedur Operasi Standar (SOP)		Dipedomani sebagian			Dipedomani sebagian		
4	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)		Dipedomani sebagian			Memiliki, Belum Dipedomani		
5	Pedoman Penilaian Kerja Karyawan		Dipedomani sebagian			Dipedomani sebagian		
6	Recana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)		Tidak Memiliki			Sepenuhnya Dipedomani		
7	Tertib Laporan Internal		Dipedomani sebagian			Dibuat Tepat Waktu		
8	Tertib Laporan Eksternal		Tidak Tepat Waktu			Dibuat Tepat Waktu		
9	Opini Auditor Independen		Wajar Tanpa Pengecualian			Wajar Tanpa Pengecualian		
10	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir		Sebagian Selesai			Sebagian Selesai		
	Jumlah Nilai yang di Peroleh			-	xx,xx			XX,XX
NILA	I KINERJA ASPEK KEUANGAN		<u>xx</u> X 15 =	хх,хх		<u>xx</u> X 15 = xx,xx	(
			xx			xx		

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran III Peraturan Walikota Batu Nomor: 87

19

Nomor :

Tahun 2019

Tanggal:

Hovember

2019

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 20xx

NO	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian	Bobot	Nilai	Hasil
I.	ASPEK KEUANGAN	Laha (Bugi) Barrih satalah Baiak V 100 %				
1.a	ROE	Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak X 100 % Jumlah Ekuitas				
1.b	Rasio Operasi	Biaya Operasi Pendapatan Operasi				
2.a	Cash Ratio	Kas + Setara Kas X 100 % Utang Lancar				
2.b	Efektifitas Penagihan	Jumlah Penerima Rekening Air X 100 % Jumlah Penjualan Air				
3	Solvabilitas	Total Aktiva X 100 % Total Utang				
П	ASPEK PELAYANAN					
1	Cakupan Pelayanan Teknis	Jumlah Penduduk Terlayani X 100 Jumlah Penduduk wilayah pelayanan				
2	Pertumbuhan Pelanggan	Jumlah Pelanggan thn ini – pelanggan thn lalui X 100 % Pelanggan tahun lalu				
3	Kecepatan Penyambungan Baru	Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani X 100 % Jumlah Pengaduan				
4	Kemampuan Penangan Pengaduan rata-rata Perbulan	Jumlah Uji Kualitas yang memenuhi syarat X 100 % Jumlah yang diuji				
5	Kemudahan Pelayanan	Jumlah Air yang terjual domestik sehatun/12 X 100 % Jumlah Pelanggan Domestik				
	Land Allies and I Day 1					
	Jumlah Nilai yang di Peroleh					

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 20xx

NO	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian	Bobot	Nilai	Hasil
III.	ASPEK OPERASI					*
1.	Effisiensi Produksi	Volume Produksi Riil (m3) X 100 % Kapasitas terpasang (m3)				
2.	Tingkat Kehilangan Air	Distribusi Air – Air TerjualX 100 % Distribusi Air				
3.	Jam Operasi Layanan	Waktu Distribusi Air ke pelanggan 1 thn X 100 % 365 hari				
4.	Tekanan Air Samb Pelanggan	Jmlh Pelanggan dilayani dgn tekanan>0,7 Bar X 100 % Jumlah Pelanggan				
5.	Penggantian Meter Air	Jumlah Meter yg diganti/dikalibrasi tahun ybs X 100 % Jumlah Pelanggan				
IV.	ASPEK SDM					
1	Rasio Jmlh Pegawai / 1000 Pelanggan	Jumlah Pegawai X 100 % Jumlah Pelanggan				
2	Ratio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pegawai yg ikut diklat X 100 % Jumlah Pegawai				
3	Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai	Biaya Diklat X 100 % Biaya Pegawai				
	Jumlah Nilai yang di Peroleh					<u> </u>
	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN	MENURUT BPPSPAM :		SEHAT/KUR	ANG SEHAT/	SAKIT *

*) Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang audited

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO